

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM POLISI

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Senjata Api

1) Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga saat ini tetap berlandaskan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi:³⁸

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pengertian yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:³⁹

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian dari kepolisian ini semakin ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁴⁰

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan

³⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

³⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm.2.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Ibid*, hlm.3-4

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pengertian kepolisian pada hakekatnya ialah sebagai pelindung dan pemberi rasa aman terhadap masyarakat, serta sebagai organ yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat baik dalam hal kepentingan individu maupun kepentingan umum.

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ialah:⁴¹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan, Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang berisi:⁴²

⁴¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pustaka Persada, Surabaya, 2009, hlm.2.

⁴² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso sebagaimana dikutip Momo Kelana bahwa istilah “*politie*” didefinisikan yakni:⁴³

“Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang te beweken, dat de geregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit:

- a. Het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht;*
- b. Het actieve naar niet naleving door de geregeerden van hun publieken plicht;*
- c. Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst;*
- d. Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereendedwang).*

Istilah “*Politie*” yang dijelaskan dalam defenisi diatas mengandung arti sebagai organ dan fungsi, maksud dari organ dan fungsi tersebut ialah organ pemerintah dengan fungsi untuk mengawasi.

Sedangkan, Charles Relth dalam bukunya Warsito Hadi Utomo mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa inggris “*Police Indonesia the English Language came to mean of improving ordering communal existence*” yaitu:⁴⁴

⁴³ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm.12.

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm.5.

“Sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama.”

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “Polisi” memiliki beberapa arti, antara lain:⁴⁵

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.);
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb.).

2) Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan barisan terdepan sebagai pelaksana salah satu fungsi dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsi dari kepolisian negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁴⁶

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁵ Sadjjiono dan Bagus Teguh Santoso, *Op.cit*, hlm.14.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Loc.cit*, hlm.3.

Tugas kepolisian ini semakin ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:⁴⁷

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁴⁸

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Ketiga tugas pokok kepolisian diatas merupakan tugas yang sama-sama penting dan untuk memprioritaskan salah satu dari tiga tugas pokok kepolisian tersebut tergantung dengan situasi maupun kondisi yang akan dihadapi oleh anggota kepolisian.

Pernyataan diatas sejalan dengan penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:⁴⁹

“Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Ibid*, hlm.3.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Ibid*, hlm.5.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Ibid*, hlm.21.

dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pelaksanaan dari tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi:⁵⁰

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Ibid*, hlm.6.

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam arti seluas-luasnya, menurut C.H. Niew Huis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi mempunyai dua fungsi utama yaitu:⁵¹

- a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum;
- b. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik untuk penghukuman.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵²

“Kami Polisi Indonesia:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”

Sebagai Insan Bhayangkara, kehormahatan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah berkorban demi masyarakat, nusa, bangsa dan

⁵¹ Jend. Pol (Pum) Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm.110-111

⁵² KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, *POLRI dan PEMOLISIAN DEMOKRATIS (Hasil Penelitian Tiga Polda) : Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur*, PT Trias Munarta, Jakarta, 2009, hlm.91.

negara. Lebih lanjut tugas kepolisian dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:⁵³

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

3) Asas-Asas Hukum Kepolisian

Asas hukum kepolisian merupakan dasar berpijaknya dari hukum kepolisian yang memiliki arti bahwa asas hukum kepolisian ialah hukum yang mengatur hal-ikhwal tentang kepolisian sehingga asas hukum kepolisian ini menjadi batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Asas-asas yang terdapat dalam hukum kepolisian yakni, sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas ialah asas yang dimana semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini berlandaskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:⁵⁴

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

⁵³ KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, *Ibid*, hlm.91.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.3.

Penerapan asas legalitas ini berfungsi untuk memberikan jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang maupun orang dan negara serta dapat menunjang berlakunya kepastian hukum. Artinya, anggota polisipun mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.

2. Asas Kewajiban

Asas ini menyatakan bahwa setiap anggota kepolisian dapat mengambil yang dianggap perlu dan sesuai dengan kewajiban serta tanggung jawabnya demi kepentingan umum.

Adapun syarat-syarat yang mendasari asas kewajiban ini adalah:⁵⁵

- 1) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- 2) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum;
- 3) Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.

3. Asas Partisipasi

Asas ini memberikan pengertian bahwa perwujudan dari tercapainya tindakan maupun tugas-tugas kepolisian dimasyarakat akan terasa manfaatnya apabila masyarakat sama-sama mendukung dan berpartisipasi serta dapat bersifat kooperatif dalam rangka pencapaian tujuan bersama yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. Dr. H. Sadjijono S.H., M.Hum menyatakan bahwa:⁵⁶

⁵⁵ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm.28.

⁵⁶ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Ibid*, hlm 29.

“Tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.”

4. Asas Preventif

Asas ini menjelaskan bahwa segala tindakan kepolisian pada kenyataannya harus memikirkan dan lebih mementingkan pencegahan melalui berbagai aspek khususnya dari aspek kepolisian itu sendiri dibandingkan dengan cara penindasan.

5. Asas Subsidiaritas

Asas Subsidiaritas ini menurut Indriyanto Seno Adji diartikan, bahwa:⁵⁷

“Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.”

Menurut asas ini, segala tindakan kepolisian yang dilakukan anggota polisi haruslah bersifat fungsional, artinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak yang ada dimasyarakat.

4) Pengertian Senjata Api

Pengertian senjata api menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara

⁵⁷ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Ibid*, hlm.29.

Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, ialah:⁵⁸

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 memberikan pengertian senjata api yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:⁵⁹

“Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

Pengertian senjata api terdapat juga dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api yang menyatakan:⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang *Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, Surya Kencana, Bandung, 2001, hlm.4.

⁵⁹ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan *Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948*, Medika Press, Jakarta, 2007, hlm.7.

⁶⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 *Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api*, Mentari Pressindo, Jakarta, 2000, hlm.2.

“Senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dibidang Pertahanan-Keamanan.”

Berdasarkan defenisi diatas, senjata api merupakan suatu peralatan senjata termasuk sejenisnya yang fungsikan untuk membantu kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Senjata api memiliki standarnya masing-masing sesuai dengan kepentingan dan keperluan pada saat senjata api tersebut akan digunakan.

5) Fungsi Senjata Api

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh anggota polisi untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan tindakan melumpuhkan, menghentikan, dan menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang yang ingin atau sedang melakukan suatu tindak pidana. Senjata api hendaknya digunakan sesuai dengan fungsinya yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan mengenai fungsi senjata api bagi anggota polisi tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa:⁶¹

- 1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

⁶¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
 - 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pada Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menjelaskan mengenai fungsi senjata api yang berisi:⁶²

“Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.”

Anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan senjata api boleh saja melakukan tembakan peringatan guna mengondusifkan situasi dan kondisi di tempat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Tembakan peringatan yang dilakukan oleh anggota polisi merupakan salah satu fungsi senjata api bagi anggota polisi.

⁶² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, *Ibid*, hlm.6.

Peraturan mengenai tembakan peringatan yang dilakukan oleh anggota polisi dengan menggunakan senjata api tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang berisi:⁶³

- 1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- 2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- 3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- 4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Fungsi senjata api bagi anggota polisi juga terdapat dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

⁶³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, *Ibid*, hlm.15.

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:⁶⁴

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia;
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

6) Jenis-Jenis Senjata Api

Senjata api yang digunakan oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa jenis, yakni:⁶⁵

1. AK-47, AK-47 (singkatan dari Avtomat Kalashnikova 1947) adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia IZhMASH, dan digunakan oleh banyak negara Blok Timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil, dengan jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x 39 mm yang lebih kecil, dan memiliki pilihan tembakan (selectivefire). AK-47 termasuk salah satu senapan serbu pertama dan hingga kini merupakan senapan serbu yang paling banyak diproduksi;
2. M-16, M16 adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat. M16 menggunakan peluru 5.56 x 45 mm NATO. Senapan ini digunakan sebagai senapan serbu utama yang di pakai infanteri Amerika Serikat sejak 1967. M16 juga dipakai oleh 15 negara

⁶⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.38

⁶⁵ Zona Pertahanan, *Kategori Senjata Api*, <https://zonapertahanan.blogspot.co.id>, Diunduh pada Kamis, 04 Januari 2018, pukul 22.17

- NATO lainnya, dan merupakan senapan berkaliber 5.56 mm yang paling banyak diproduksi;
3. SS, SS1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan POLRI. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale (FN), Belgia. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyr AUG dan AK-47;
 4. Pistol Revolver, Pistol ini merupakan senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata 'pistol' mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol berarti sebuah pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam pakaian. Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama. Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar. Dan pistol biasa, yang kamar pelurunya menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber peluru yang bervariasi, 22 sampai 50 cal;
 5. FN FAL, FN FAL adalah senapan tempur buatan perusahaan senjata Belgia. Senapan ini dikembangkan pada masa Perang Dingin, dan menggunakan peluru kaliber 7.62 x 51 mm NATO. Senapan ini banyak digunakan oleh negara-negara NATO, serta banyak negara lain;
 6. Sturmgewehr 44/STG 44, Maschinenpistole 43, Maschinenpistole 44 atau Sturmgewehr 44 (MP43, MP44 dan STG 44) adalah senapan otomatis selective-fire yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia II, dalam program *Maschinenkarabiner* (karabin mesin) mereka. Senapan ini dianggap sebagai senapan serbu pertama di dunia.

Senjata api yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ialah senjata api jenis SS, SS1 dan pistol revolver.

Tidak hanya anggota polisi saja yang boleh menggunakan senjata api, masyarakat sipil pun bisa menggunakan senjata api akan tetapi, jenis senjata api yang dapat digunakan adalah senjata api diluar lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senjata api diluar lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah senjata api milik perorangan

atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri termasuk pula senjata api untuk olah raga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:⁶⁶

1. Non otomatis;
2. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
3. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
4. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
5. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
6. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

7) Mekanisme Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Polisi

Sebelum senjata api dapat digunakan oleh anggota polisi, maka terlebih dahulu harus ada status kepemilikan terhadap senjata api yang akan digunakan oleh anggota polisi tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pemberian izin kepada anggota polisi atau calon pemegang senjata api harus diberikan secara selektif agar senjata api dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab

⁶⁶ Zona Pertahanan, *Kategori Senjata Api*, <https://zonapertahanan.blogspot.co.id>, Diunduh pada Kamis, 04 Januari 2018, pukul 22.17

tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota polisi adalah untuk mendukung tugas mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Dasar berpijaknya mekanisme kepemilikan senjata api bagi anggota polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota polisi atau calon pemegang senjata api untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:⁶⁷

1. Anggota polisi masih dalam masa dinas aktif;
2. Lulus tes psikologi;
3. Membutuhkan senjata api;
4. Menduduki fungsi yang semestinya.

Sedangkan, bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api tentu harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:⁶⁸

1. Bagi seorang polisi (calon pemegang senjata api) terlebih dahulu membuat permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit;
2. Kemudian, diteruskan kepada bagian logistik;
3. Ujian tes tertulis, tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari calon pemegang senjata api;
4. Apabila telah lulus, maka calon pemegang senjata api akan diberi kartu kepemilikan senjata api dalam jangka waktu setahun;

⁶⁷. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang *Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, Surya Kencana, Bandung, 2001, hlm.11.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang *Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, Surya Kencana, Bandung, 2001, hlm.45.

5. Apabila masa berlaku dari kartu izin kepemilikan senjata api habis maka akan di lakukan tes kembali.

Mekanisme kepemilikan senjata api bagi anggota polisi harus dilalui oleh anggota polisi atau calon pemegang senjata api sendiri atau dengan kata lain, tidak dapat diwakilkan oleh anggota polisi atau calon pemegang senjata lainnya karena senjata api digunakan oleh masing-masing pribadi anggota polisi itu sendiri sehingga pertanggungjawaban atas kepemilikan senjata api pun di tanggung oleh masing-masing individu anggota polisi itu sendiri.

B. Kriminologi

1) Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), ia adalah seorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi ialah:⁶⁹

“berasal dari kata “*Crimen*” (Kejahatan/Penjahat), dan “*Logos*” (Ilmu Pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.”

Menurut W.A Bonger (1934), sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah:⁷⁰

⁶⁹ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2.

⁷⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm.7.

“Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.”

Michael dan Adler berpendapat bahwa:⁷¹

“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.”

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah:⁷²

“Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun seumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah timbulnya kejahatan.”

Sedangkan, kriminologi menurut Moeljatno ialah:⁷³

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.”

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, artinya kriminologi memiliki objek kajiannya tersendiri. Adapun objek kajian dari kriminologi, ialah:⁷⁴

⁷¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.9.

⁷² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.20.

⁷³ Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm.3.

⁷⁴ Tolib Effendi, *Objek Kriminologi*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2009, hlm.3.

- a. Kejahatan, berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana.
- b. Pelaku, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan yang digunakan untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan serta dapat digunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

2) Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama, yakni:⁷⁵

1. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*): Cabang ilmu kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi Hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum;
2. Etiologi Kejahatan: Merupakan cabang Kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan;
3. Penologi; Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

⁷⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit*, hlm.6

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup tersendiri. W. A Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang yakni:⁷⁶

1. *Criminal Antropology*: Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (Somatis), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan;
2. *Criminal Sociology*: Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
3. *Criminal Psychology*: Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
4. Psikopatologi dan Neuropatologi: Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”;
5. Penologi: Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Menurut W. A Bonger, selain ia membagi lima bagian cabang kriminologi diatas, terdapat pula satu cabang lagi yang sering disebut dengan “Kriminologi Terapan” yang dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:⁷⁷

1. Higiene Kriminil: yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Politik Kriminal: Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi;
3. Kriminalistik (*Police Scientific*): Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

⁷⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm.7

⁷⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm.8

Sedangkan, menurut A.S. Alam ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:⁷⁸

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah: defenisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistic kejahatan;
2. Etiologi criminal (*Breaking Laws*) yang membahas mengenai aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi;
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga rekasi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal preventation*). Yang dibahas dalam bagian ini adalah mengenai teori-teori penghukuman, dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitif.

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:⁷⁹

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik;
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum;
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

⁷⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.2-3.

⁷⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.11.

3) Pembagian Kriminologi

Kriminologi menurut A.S. Alam terbagi dalam dua golongan besar, yaitu:⁸⁰

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis yakni:

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi Praktis Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

⁸⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, *Op.cit*, hlm.4-7.

3. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4) Teori Sebab Kejahatan

Suatu kejahatan atau tindak pidana tidak mungkin semata-mata dilakukan begitu saja pasti ada sebab-musabab yang mendahuluinya. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab-musabab kejahatan, yakni:

- a. Teori Klasik, teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan ajaran agama, hedonism (keinginan) rasionalisme. Tokoh dari teori ini ialah Beccaria yang berpendapat bahwa:⁸¹

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memeperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut *“That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.”*”

Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa:⁸²

“Semua orang yang melanggar Undang-Undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya.”

⁸¹ Yesmil Anwar, Adang, *Op.cit*, hlm.39.

⁸² Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm.47.

- b. Teori Kartografik, teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman dan mulai berkembang pada tahun 1830-1880 Masehi. Peletak dasar teori ini adalah Quetelet dan A.M. Guery yang berpendapat bahwa:⁸³

“Segala kejahatan sebagai ekspresi kondisi sosial tertentu”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan teori ini menjelaskan bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

- c. Teori Sosialis, teori ini mulai berkembang sejak tahun 1850 yang didasarkan pada determinisme ekonomi. Teori ini mengacu pada ajaran Marx dan Engels yang mengatakan bahwa:⁸⁴

“Kriminalitas adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat system ekonomi yang diwarnai dengan penindasan terhadap kaum buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk kejahatan sesuai dengan ideologinya, maka mahzab ini menampilkan ajaran masyarakat sosialis.”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

- d. Teori Tipologis, teori ini dalam sejarah kriminologi meliputi tiga kelompok yang berpendapat bahwa:⁸⁵

⁸³ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm.51.

⁸⁴ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm. 52-52

⁸⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.18.

“Beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian, yang mengakibatkan seseorang tertentu dalam keadaan tertentu berbuat kejahatan dan seseorang yang lain tidak.”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, kelompok tipologi diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Lombrosian, teori ini di pelopori oleh Cesare Lambroso yang menamakan teori ini sebagai mahzab Italia. C. Lombroso mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut:⁸⁶

“Penjahat sudah sejak lahirnya memiliki tipe tersendiri tipe ini dapat dikenali melalui beberapa ciri tertentu seperti: tengkorak yang simetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan sakit.”

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *Theory of Imitation (Le lois de'l imitation)*.

2. Teori Metal Testersi, teori ini dipelopori oleh Goddard. Teori ini berpendapat bahwa feeble mindedness (kelemahan otak) ini dapat menimbulkan kejahatan. Goddard dengan teorinya mengatakan bahwa:⁸⁷

⁸⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm.10.

⁸⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm.11.

“Kelemahan otak yang diturunkan oleh orangtuanya sesuai dengan hukum-hukum *mendel*, mengakibatkan orang-orang tersebut tidak mampu menilai akibat perilakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.”

- e. Teori *Differential Association*, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* dan memberi nama teori ini dengan istilah “teori asosiasi diferensial”. Edwin H. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Pada versi pertama, ia berpendapat bahwa:⁸⁸

“Perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.”

Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua ini adalah sebagai berikut:

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan telah dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-

⁸⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm.11-13

kadang sangat sederhana (b) arah khusus dari motif, dorongan dan rasionalisasi dan sikap-sikap);

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
 6. *A person becomes delinquent because of an access of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violations of law* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-defenisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
 7. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
 8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan antikejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran yang lainnya);
 9. *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).
- f. Teori Anomie, teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan yang mengaturnya. Teori ini juga diperkenalkan oleh Robert K. Merton yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan regulasi didalam masyarakatnya.

Pendapat yang diberikan oleh Emile Durkheim dan Robert K.

Merton mengenai sebab terjadinya kejahatan dalam teori ini, ialah:⁸⁹

“Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah *A-nomie*.”

- g. Teori Kontrol Sosial, Pelopor teori ini ialah Travis Hirschi, ia mengatakan bahwa:⁹⁰

“Perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk meningkatkan atau terikat dengan individu. Artinya, argumentasi dari teori control sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan segitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.”

Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.

- h. Teori Labeling, teori labeling timbul pada awal tahun 1960 dan masih banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago. Teori ini menjelaskan bahwa sebab terjadinya kejahatan dikarenakan dari reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan timbulnya perilaku jahat, artinya label atau cap yang sudah ada akan diadopsi oleh si penerima label dan mempengaruhinya sehingga ia

⁸⁹ Yesmil Anwar, Adang, *Loc.cit*, hlm. 63

⁹⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm. 52-53

mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samar pola' (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

5) Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah demi terciptanya ketertiban dan kedamaian.

Menurut A.S. Alam dalam bukunya yang berjudul ,penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁹²

1. *Pre-Emtif*, bahwa yang dimaksud dengan upaya *pre-emfit* disini adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang di lakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emfit* adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif*, faktor niat menjadi hilang, meskipun ada kesempatan. Cara ini pencegahan ini berasal dari NKK yaitu, Niat + Kesempatan terjadinya Kejahatan.

⁹¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.46.

⁹² A.S. Alam, *Ibid*, hlm.50.

2. *Preventif*, upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk di lakukan kejahatan
3. *Represif*, Upaya ini di lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan setelah terjadi kejahatan pada dasarnya di sebut *represif* yaitu pemberian sanksi atas setiap pelanggaran peraturan yang berlaku. Sanksi yang di berikan pun berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang di lakukan. Tindakan *represif* ini berupa menekan secara psikis terhadap pelaku kejahatan yang bila mana diulangi lagi akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri di bandingkan kerugian bagi masyarakat umumnya. Hakikat dari tindakan ini adalah menakut-nakuti para pelaku atau mantan pelaku suatu kejahatan agar tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang telah di lakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels dapat ditempuh dengan cara:⁹³

- a. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya;
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan preventi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat;
- c. *Influencing views of society on crime and punishment*(media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya Penanggulangan kejahatan tersebut diatas memiliki perbedaan yang sangat jelas karena apabila menurut A.S.Alam upaya *pre-emptif* dilakukan dengan cara menginternalisasikan norma-norma kepada

⁹³ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.4.

diri seseorang sedangkan menurut Hoefnagels dilakukan dengan cara menerapkan hukuman pidana secara langsung terhadap seseorang yang melakukan kejahatan sehingga upaya tersebut menjadi pertimbangan seseorang yang lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan karena telah melihat apa yang akan ia dapatkan ketika ia melakukan suatu kejahatan dari pelaku sebelumnya.

Pada dasarnya upaya yang diungkapkan dari kedua ahli tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah agar tidak ada lagi pelaku kejahatan yang ingin melakukan suatu kejahatan di dalam masyarakat.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Tindakan Bunuh Diri

1) Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Andi Amzah dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana” adalah:⁹⁴

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.”

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:⁹⁵

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

⁹⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁹⁵ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.182.

tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring de bestraffing dienstig is voor de handhaving de rechts orde de behartiging van het algemeen welzijn)*”

Menurut Molejanto, tindak pidana adalah:⁹⁶

“Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sudah dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dikenakan ancaman berupa pidana bagi sipelaku yang melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, perbuatan itu juga yang oleh masyarakat dinilai merupakan suatu gangguan didalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan defenisi dari beberapa para ahli diatas, tindak pidana pada hakekatnya ialah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat khususnya norma hukum karena apabila suatu perbuatan yang melanggar norma hukum maka, pelakunya dapat diterapkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilanggar tersebut dan tujuan dari diberikannya ancaman hukuman agar tidak memicu timbulnya pelaku tindak pidana lain.

Komariah Emong Supardjadja juga memberikan pendapat mengenai defenisi tindak pidana yaitu:⁹⁷

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”

⁹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98.

⁹⁷ Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.22.

Sedangkan, Indrianto Seno Aji mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah:⁹⁸

“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan tindak pidana sebagai:⁹⁹

“Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

2) Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas tentang pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, juga mengulik tentang unsur unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁰⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

⁹⁸ Indrianto Seno Aji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Oemar Seno Aji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

⁹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.98.

¹⁰⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.98

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁰¹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁰²

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging; Seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakpidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana: ¹⁰³

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurutbeberapa

¹⁰¹ Erdianto Effendi, *Ibid*, hlm.99.

¹⁰² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.193-194.

¹⁰³ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm.193-194

teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur-unsur secara keseluruhan karena apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

3) Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi merupakan sebuah kejahatan yang harus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para penegak hukum serta institusi kepolisian itu sendiri. Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:¹⁰⁴

¹⁰⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.38

- 1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan:
 - a. Asas legalitas;
 - b. Asas nesesitas; dan
 - c. Asas proporsionalitas.
- 2) Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka jelas penggunaan senjata api tidak boleh digunakan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Sanksi yang dapat diterapkan pada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api, yaitu:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana ialah sanksi yang diterapkan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang penerapan sanksinya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan dan anggota polisi yang bersangkutan harus diproses di pengadilan umum. Anggota polisi merupakan salah satu pegawai aparatur sipil negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya.

b. Sanksi Disiplin

Sanksi disiplin ialah sanksi yang diterapkan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang

penerapan sanksinya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan:¹⁰⁵

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.”

Adapun macam-macam hukuman atau sanksi disiplin yang dapat diterapkan pada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api ialah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yakni:¹⁰⁶

“Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”

Pemberian sanksi disiplin diawali dengan sidang komisi disiplin, dengan hakim yang disebut dengan ankum (atasan yang menghukum). Sidang komisi disiplin dilaksanakan seketika saat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polisi yang bersangkutan diketahui.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm.5.

¹⁰⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, *Ibid*, hlm.10.

Penjatuhan hukuman atau sanksi disiplin kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api tidak mempengaruhi sanksi pidana yang telah diterapkan kepadanya, ketentuan ini berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:¹⁰⁷

“Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

Apabila penjatuhan hukuman atau sanksi disiplin telah dilakukan sebanyak tiga kali, maka anggota polisi yang melanggar dianggap tidak pantas lagi menjabat sebagai anggota kepolisian dan akan diberhentikan secara hormat dan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) sub a, b, c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:¹⁰⁸

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, *Ibid*, hlm.11.

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang *Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.6.

- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Sanksi Kode Etik

Setiap oknum polisi yang dianggap melanggar, akan dibawa ke sidang komisi kode etik profesi kepolisian. Pemberian sanksi kode etik profesi ini bersifat mutlak dan mengikat.

Anggota polisi yang telah dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik profesi tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

5) Pengertian Tindakan Bunuh Diri

Bunuh diri secara etimologi yang terdapat dalam Ebook Kajian Bunuh Diri ialah:¹⁰⁹

“Bunuh diri (dalam bahasa Inggris: *suicide*, dalam budaya Jepang dikenal istilah *hararki*) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif. Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam, namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar, karena merasa gagal untuk mencapai suatu harapan.”

Defenisi bunuh diri yang dihimpun oleh Dr. Kartono Kartini (Pskiatre Senior) dalam *Hygiene Mental* sebagai berikut:¹¹⁰

1. Bunuh diri adalah perbuatan dengan sengaja dengan bertujuan secara sadar mengambil nyawa sendiri;

¹⁰⁹ Muhammad Adam Hussein, *Ebook Kajian Bunuh Diri*, Adamssein Media Ebook Publisher, Sukabumi, 2012, hlm.17.

¹¹⁰ Muhammad Adam Hussein, *Ibid*, hlm.19-21.

2. Bunuh diri adalah perbuatan manusia yang disadari dan bertujuan untuk menyakiti diri sendiri dan menghentikan kehidupan sendiri;
3. Bunuh diri adalah pembunuhan secara simbolik karena ada peristiwa identifikasi dengan seorang yang dibenci dengan membunuh diri sendiri, orang yang bersangkutan secara simbolis membunuh orang yang dibenci;
4. Bunuh diri adalah satu jalan untuk mengatasi macam-macam kesulitan pribadi berupa rasa kesepian, dendam, takut, kesakitan fisik, dosa, dan lain-lain;
5. Bunuh diri adalah prakarsa atau inisiasi perbuatan yang mengarah pada kematian pemrakarsa;
6. Bunuh diri adalah keinginan yang mendorong suatu perbuatan untuk melakukan destruksi, pengrusakan diri sendiri;
7. Bunuh diri adalah insiasi perbuatan yang mengarah pada motivasi kematian, membunuh dan dibunuh;
8. Bunuh diri merupakan keadaan hilangnya kemauan untuk hidup;
9. Bunuh diri adalah satu derajat sentral dari keputusan pelaku yang memutuskan untuk memprakarsai satu perbuatan mengarah pada kematian diri sendiri;
10. Bunuh diri adalah derajat ketegasan dan ketegaran keputusan untuk memprakarsai perbuatan mengarah pada kematian diri sendiri;
11. Bunuh diri adalah kemauan berbuat mengarah pada kematian sendiri;
12. Bunuh diri adalah derajat efektivitas satu perbuatan yang disengaja dan bertujuan, yang mengakibatkan kematian
13. Bunuh diri adalah pengetahuan seorang mengenai relasi dirinya dengan kondisi obyektif dan kematian.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bunuh diri adalah suatu tindakan yang secara sengaja dan dikehendaki yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik dalam kehidupannya dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh dirinya sendiri.

Pelaku dari tindakan bunuh diri pada kenyataannya mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya akan tetapi, ia tetap tidak

menghiraukan atau memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut.

6) Macam-Macam Tindakan Bunuh Diri

Tipe bunuh diri menurut Muhammad Adam Hussein yang mengutip dari buku yang berjudul *Hygiene Mental* karangan Dr. Kartini Kartono, diantaranya sebagai berikut:¹¹¹

- a. Bunuh diri sebagai komunikasi;
- b. Bunuh diri sebagai balas dendam;
- c. Bunuh diri sebagai kejahatan fantasy;
- d. Bunuh diri selaku pelarian diri yang tidak disadari;
- e. Bunuh diri selaku kebangkitan kembali atau reuni magis;
- f. Bunuh diri sebagai kelahiran kembali, dan pemulihan atau ganti rugi.

Semakin meningkatnya populasi manusia seiring berjalan dengan semakin meningkatnya pula kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang memicu meningkatnya kriminalitas yang terjadi dimasyarakat karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa dan memilih tindakan bunuh diri sebagai jalan terakhir.

Tindakan bunuh diri semakin marak terjadi dimasyarakat dengan beranekaragam cara yang dilakukan oleh korban. keanekaragaman cara yang dilakukan oleh korban pada saat melakukan tindakan bunuh diri diklasifikasikan menjadi tipe-tipe tindakan bunuh diri saat ini.

¹¹¹ Muhammad Adam Hussein, *Ibid*, hlm.24.

Sedangkan menurut sosiolog, Emile Durkheim membedakan bunuh diri menjadi empat jenis yaitu:¹¹²

- a. Bunuh diri egoistik, yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kesatuan sosialnya;
- b. Bunuh diri altruistik, yaitu bunuh diri karena adanya perasaan intergrasi antar sesama individu yang satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki integritas yang kuat, misalnya bunuh diri hara-kiri di Jepang;
- c. Bunuh diri anomi, yaitu tipe bunuh diri yang lebih terfokus pada keadaan moral dimana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan dan norma dalam hidupnya;
- d. Bunuh diri fatalistik, tipe bunuh diri yang demikian tidak banyak dibahas oleh Durkheim. Pada tipe bunuh diri anomi terjadi dalam situasi dimana nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat melemah, sebaliknya bunuh diri fatalistik terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat meningkat dan terasa berlebihan.

Berdasarkan tipe bunuh diri diatas, Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor yang berasal dari individunya sendiri maupun faktor dari luar diri pribadi korban yang secara terus-menerus dirasakan oleh korban.

¹¹²Emile Durkheim, *Suicide*, Free Press, New York, 1952.